

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup pada era modern semakin kompleks seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, perkembangan teknologi, dan pola konsumsi masyarakat. Salah satu isu lingkungan yang mendapat perhatian serius adalah persoalan sampah, khususnya sampah plastik. Plastik menjadi salah satu material yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang praktis, ringan, murah, serta mudah diperoleh. Akan tetapi, plastik juga memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan karena sulit terurai secara alami. Sampah plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai, sehingga menimbulkan akumulasi yang berpotensi mencemari lingkungan, terganggunya estetika kota, kerusakan ekosistem, serta ancaman bagi kesehatan manusia dan hewan.

Kondisi tersebut juga terjadi di Indonesia dimana timbulan sampah plastik terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), jumlah timbulan sampah Indonesia pada tahun 2023 tercatat sebesar 56,63 juta ton. Dari jumlah tersebut hanya sekitar 39,01% atau setara dengan 22,09 juta ton sampah yang dikelola secara layak, sementara mayoritas sampah lainnya masih dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA) dengan sistem terbuka (*open dumping*) yang berpotensi mencemari lingkungan dan tidak sesuai dengan standar pengelolaan sampah. Hal ini menunjukkan bahwa sampah plastik merupakan masalah serius

yang perlu mendapat perhatian serta intervensi kebijakan dari pemerintah baik tingkat pusat maupun daerah.

Sebagai bentuk komitmen nasional, pemerintah telah menerbitkan berbagai regulasi pengelolaan sampah diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, serta Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kabupaten Tabalong sebagai salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan juga menghadapi permasalahan serupa. Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup pesat berdampak pada semakin besarnya volume sampah, terutama sampah plastik sekali pakai. Kondisi ini mendorong Pemerintah Kabupaten Tabalong untuk mengambil langkah strategis dalam rangka pengendalian sampah plastik, salah satu bentuk kebijakan yang diterbitkan adalah Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik.

Peraturan Bupati ini memuat berbagai ketentuan mulai dari asas, tujuan, hingga tugas dan kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengurangan sampah plastik. Tujuan utama peraturan ini termuat dalam pasal 3 yaitu untuk melindungi lingkungan dari pencemaran, menjamin kelestarian ekosistem, menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta menciptakan keseimbangan lingkungan hidup. Sementara tugas pemerintah daerah termuat dalam pasal 4 yang mana mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah plastik yang meliputi menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan

sampah plastik, memfasilitasi pengembangan dan melaksanakan upaya pengurangan sampah plastik, melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan sampah plastik, serta memfasilitasi penyediaan kantong ramah lingkungan. Dalam peraturan ini juga menekankan pentingnya partisipasi semua pihak, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat, dalam mengurangi penggunaan kemasan plastik dan kantong plastik sekali pakai.

Dalam ketentuannya, Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 secara tegas menyebutkan bahwa kawasan pengurangan penggunaan kantong plastik meliputi toko ritel, toko modern, supermarket/mini market, serta pasar tradisional. Hal ini berarti bahwa pasar tradisional menjadi salah satu objek utama penerapan kebijakan pengurangan sampah plastik. Salah satu pasar tradisional yang menjadi pusat aktivitas ekonomi di Kabupaten Tabalong adalah Pasar Kelua. Pasar ini berperan penting sebagai tempat transaksi jual beli masyarakat, tetapi pada saat yang sama juga menjadi salah satu sumber utama timbulan sampah plastik.

Pasar Kelua terletak di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong. Pasar ini menjadi pusat aktivitas ekonomi yang tidak hanya melayani penduduk di Kecamatan Kelua, tetapi juga masyarakat dari kecamatan lain di sekitarnya. Pasar ini beroperasi setiap hari, namun aktivitas perdagangan paling tinggi terjadi pada hari pasar yang jatuh pada hari Kamis. Berdasarkan observasi awal peneliti, jumlah pedagang pada hari biasa diperkirakan kurang lebih 50 pedagang, sedangkan pada hari pasar meningkat hingga kurang lebih 150 pedagang, tetapi jumlah pedagang tersebut bersifat berubah-ubah (*fluktuatif*)

dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti cuaca, musim, dan lain-lain, sehingga jumlah pedagangnya tidak selalu sama.

Semakin banyak pedagang maka semakin banyak pula pembeli sehingga tingginya aktivitas jual beli tersebut berdampak pada meningkatnya penggunaan kantong plastik sebagai wadah utama transaksi. Penggunaan kantong plastik sekali pakai di Pasar Kelua masih sangat dominan baik oleh pedagang maupun konsumen. Hampir setiap transaksi jual beli menggunakan kantong plastik sebagai wadah utama, tanpa adanya alternatif yang ramah lingkungan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan permasalahan lingkungan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang peneliti lakukan di Pasar Kelua, ada beberapa fenomena masalah yang ditemukan:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan pengurangan sampah plastik, yang ditunjukkan dengan dominannya penggunaan kantong plastik antar pedagang dan pembeli dalam aktivitas jual beli di Pasar Kelua. Seperti pedagang yang tetap menyediakan kantong plastik kepada pembeli, maupun pembeli yang belum terbiasa membawa kantong atau tas belanja sendiri dari rumah.
2. Belum tersedianya kantong belanja ramah lingkungan sebagai pengganti kantong plastik di Pasar Kelua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Tabalong Pasal 4 huruf (d) pemerintah daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengurangan sampah plastik, diantaranya memfasilitasi penyediaan kantong ramah lingkungan.

3. Minimnya pengawasan dari pihak terkait di Pasar Kelua terhadap penggunaan kantong plastik. Padahal dalam Peraturan Bupati Tabalong pasal 18 dijelaskan bahwa Bupati atau pejabat yang membidangi urusan lingkungan hidup dan SKPD terkait melakukan pengawasan kepada pelaku usaha, penyediaan kantong plastik dan masyarakat sebagai konsumen. Apabila terdapat ketidaktaatan maka Bupati melakukan pembinaan.

Berdasarkan latar belakang diatas dan fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong”.

B. Fokus Penelitian

Mengingat begitu kompleks persoalan implementasi kebijakan maka peneliti memberi batasan masalah karena keterbatasan baik tenaga, dana, dan waktu. Agar hasil penelitian lebih fokus dan tidak mengembang maka permasalahan dalam penelitian ini memfokuskan pada teori Edwards III dalam Irawaty Igirisa (2022:77-82):

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua

Kabupaten Tabalong?

2. Faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong?

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Bupati Tabalong Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengurangan Sampah Plastik di Pasar Kelua Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat secara teoritis dari penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengembangkan Ilmu Administrasi Publik khususnya tentang kebijakan publik.
2. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan kepada pihak terkait agar lebih memperhatikan proses dan hasil yang berkaitan dengan kebijakan pengurangan sampah plastik di Pasar Kelua.